

INTEGRASI SISTEM POLITIK ISLAM DALAM KANCAH PERPOLITIKAN NASIONAL INDONESIA

Oleh Mugiyono¹

ABSTRACT

The Majority of Muslims in Indonesia are very influential in politics and state government activities. From the beginnings of Islam in Indonesia, Muslims play an important role in political life and state. It is characterized by the many Islamic kingdoms that once lived in this country. Many Muslim fighters which are known or unknown in the public have been fighting for independence and defending it from the invaders. Many of muslims politicians participate in the implementation of important political policies. Thus this state lasts from the beginning of Islam to Indonesia's independence until now. The perpetrators pioneering history of independence and the founder of the state of Indonesia are predominantly Muslim. They incorporate the essence of Islam into the foundations of the state. Vertices of Islam among the Muqadimah or the Preamble of the Constitution of 1945, which consisted of four paragraphs, the formulation of Pancasila is the basis of the Republic of Indonesia, terms and forms of government agencies, such as the DPR (House of Representatives), MPR (Consultative Assembly People), MA (Supreme Court) and others. That is, the Islamic political system born of Muslim thinkers and based al-Qur'an and Sunnah has given many colors and patterns for the form and system of Indonesian politics. This needs to be proven scientifically through research.

Keywords: integration, Islamic political system, Indonesia, states

Pendahuluan

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah melalui perjalanan politik yang sangat panjang. Dari data historis dapat diketahui, bahwa laju perpolitikan (baca: politik kekuasaan) Indonesia sudah mengalami berbagai macam bentuk negara/pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari keyakinan/agama masyarakatnya. Berawal dari zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, lalu zaman kekuasaan kesultanan Islam, kemudian zaman kekuasaan kolonialisme Eropa yang diwakili oleh Belanda dan Inggris, terus zaman hegemoni penjajahan Jepang, sampai kepada zaman kemerdekaan. Berdirinya kerajaan Hindu (terbesar adalah Majapahit di Jawa) dan kerajaan Buddha (terbesar adalah Sriwijaya di Sumatera), karena masyarakat Indonesia (Nusantara) saat itu mayoritasnya penganut agama Hindu dan Buddha. Setelah Islam masuk ke Indonesia dan mengembangkan sayap kekuasaannya, maka masyarakat Indonesia yang sudah muslim berusaha mendirikan suatu kedaulatan yang berdasarkan ajaran Islam sehingga lahirlah di seluruh penjuru Indonesia kerajaan-kerajaan Islam yang lebih dikenal dengan kesultanan, sampai datangnya kolonial Eropa yang mencengkeramkan kekuasaannya sambil menyebarkan keyakinan kristiani mereka. Akhirnya berkat perlawanan penduduk pribumi yang

¹ Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang

mayoritasnya muslim maka lahirlah NKRI setelah melalui masa sulit menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pasca perkembangan pesat Islam di Indonesia, dengan penyebaran peradaban, ilmu pengetahuan, politik dan sosial budaya yang berkarakteristik Islami, seiring juga dengan munculnya para pakar politik muslim, NKRI dengan sendirinya tercelup dengan warna Islam, dari segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia politik kekuasaan. Telah banyak sumbangan umat Islam melalui para ulama, juru dakwah dan politikus muslim terhadap kancah perpolitikan Indonesia, melalui sumbangan waktu, pemikiran, harta dan tenaga mereka. Bahkan tidak sedikit di antara para pahlawan muslim yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kedaulatan politik Indonesia dalam “percaturan” perpolitikan dunia. Deretan panjang nama-nama para tokoh muslim yang telah banyak mengharumkan nama tanah air ini, sejak zaman kesultanan hingga zaman kontemporer sekarang. Para pakar politik muslim telah membawa pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep politik Islam dari landasan dasarnya al-Qur`an dan as-Sunnah lalu diintegrasikan ke dalam kancah perpolitikan nasional Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan umat Islam sangat berpengaruh dalam aktifitas politik dan pemerintahan. Jika merujuk kepada sejarah Nusantara, keberadaan umat Islam dari awal kedatangannya di Indonesia sangat memegang peranan penting dalam kehidupan politik dan bernegara (Lihat Azyumardi Azra, 1994: 24-36). Hal ini ditandai dengan banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang pernah hidup di Nusantara ini (Badri Yatim, 1997: 205-230). Keadaan demikian ini berlanjut hingga Indonesia merdeka sampai sekarang. Walaupun dalam perjalanannya sering terjadi persinggungan yang tidak sehat antara sistem politik Islam dan pelaksana negara (pemerintah). Karena sebenarnya di internal umat Islam sendiri masih ada perbedaan pendapat terhadap masalah sistem politik Islam tersebut. Sebagian mereka berpendapat bahwa Islam hanyalah agama yang mengajarkan ritual ibadah dan pembersihan diri dari noda dosa demi menggapai kebahagiaan rohani. Sebagian lain berpemahaman sebaliknya, bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya tentang apa saja yang dibutuhkan dalam kehidupannya untuk menggapai kebahagiaan jasmani dan rohani (dunia dan akhirat), termasuk di antaranya adalah masalah politik. Pendapat terakhir tersebut kelihatannya lebih realistis, sesuai dengan prinsip ajaran Islam dan banyak pendukungnya. Kalangan orientalis pun banyak yang mengakui, bahwa Islam selain agama juga sistem politik. Sebagaimana yang diungkapkan Dr.V.Fitzgerald dalam *Muhammedan Law* sebagai berikut:

Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu,

namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain". (M.Dhiauddin Rais, 2001: 5).

Dualisme pemahaman tentang sistem politik Islam oleh para negarawan muslim Indonesia sering menuai masalah. Pasca kemerdekaan Indonesia, tahun 1945, hubungan politik umat Islam dan negara sering mengalami jalan buntu, baik pada dekade pemerintahan Soekarno (Orde Lama) maupun Soeharto (Orde Baru). Mereka menganggap partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial (Bahtiar Effendy: hlm. 2), sehingga keberadaannya ditekan dan dipersempit gerakannya, yang akhirnya partai-partai Islam dipaksa untuk melebur menjadi satu partai, dan akibatnya sangat tidak efektif. Lain halnya pada orde reformasi (Habibi, Gusdur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo), yang ditandai dengan kebebasan berkreasi, maka pemikiran dan pergerakan politik Islam mendapatkan angin segar, sehingga muncul kembali partai-partai politik yang berasaskan Islam. Pada orde reformasi ini, umat Islam Indonesia yang tadinya termarginalkan pada orde sebelumnya, bangkit kembali menyusun kekuatan untuk berkiprah di panggung politik praktis. Banyak di antara mereka yang sudah berkesempatan menduduki kursi legislatif bahkan eksekutif. Mereka menumbuhkan kembali semangat politik Islam yang tadinya terpasung untuk ikut serta berkiprah menentukan arah kebijakan negeri Indonesia ini ke depan. Walaupun banyak kalangan, baik ekstern maupun intern umat Islam itu sendiri, yang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang pemikiran seperti ini dan dari fakta sejarah yang ada, penulis tertarik untuk membahas tentang integrasi sistem politik Islam dalam kancah perpolitikan nasional Indonesia, terutama tentang apa saja sumbangan ajaran agama Islam dan pemikiran kaum muslimin terhadap politik kenegaraan Indonesia.

Kontribusi Islam dalam Politik Kepemimpinan

Sebuah negara secara politis menghendaki adanya seorang pemimpin ideal yang dapat mengendalikan negaranya dan memimpin rakyatnya dengan baik, sehingga tercipta kehidupan aman, damai dan sejahtera bagi masyarakat warga bangsanya. Karena itu Islam sebagai agama universal, yang tidak hanya mengatur masalah ubudiyah hamba kepada Tuhannya saja namun juga mengatur persoalan-persoalan yang berkaitan dengan humaniora khususnya sosial politik, maka Islam sangat perhatian terhadap persoalan kepemimpinan ini, umpamanya Islam mengatur kewajiban dan hak antara pemimpin dan rakyatnya.

1. Syarat Pemimpin dalam Islam

Seorang pemimpin, terutama *top leader* seperti raja, perdana menteri, presiden, sultan, malik dalam suatu negara (*al-madinah al'uzma*), gubernur untuk tingkat di bawahnya yaitu propinsi (*al-madinah al-wustha*), walikota atau bupati untuk tingkat di bawah gubernur (*al-madinah ash-sughra*), camat untuk wilayah yang lebih rendah lagi di bawah walikota atau bupati, seterusnya lurah atau kepala desa, kemudian ketua RW lalu ketua RT, idealnya adalah orang yang paling luas ilmunya dan sempurna secara fisik. Allah berfirman:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ

أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي

الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab, "Bagaimana Thalut memerintah kami, Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan dari padanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui“ (QS. Al-Baqarah: 247).

Ayat ini menerangkan bahwa kekayaan seorang calon pemimpin tidak menjadi syarat, melainkan ilmunya, yakni ilmu pemerintahan atau ketatanegaraan. Syarat ini tentu sangat penting. Jika pemimpin suatu negara tidak memiliki konsep yang matang, tepat dan benar untuk membawa negara ke arah keadilan, ketenteraman dan kemakmuran bersama, yang berlatar belakang berbagai kepentingan dari berbagai kelompok dan golongan, maka cepat atau lambat negara itu pasti akan tertimpa huru-hara, kacau dan akhirnya hancur. Kemudian kandungan pokok kedua dari ayat tersebut adalah seorang pemimpin harus kuat dan sehat jasmani secara sempurna. Ayat ini seolah menolak seorang pemimpin, presiden, perdana menteri, raja atau yang lainnya yang sejenis memiliki cacat, umpamanya buta, tuli, pincang, gagap bicara dan lainnya yang akan menimbulkan ketidaksimpatian masyarakat luas. Orang seperti itu, mengurus dirinya sendiri saja butuh bantuan, bagaimana mungkin ia akan mengurus negara. Kebijakan-kebijakan dalam kenegaraan dari

pemimpin yang cacat tubuh dikhawatirkan terjadi secara emosional, apalagi kalau penyakitnya sedang kronis.

Mungkin saja suatu saat akan terjadi di suatu negara, mereka mencari putra bangsa yang memiliki prestasi *basthatan fi al-ilm wa al-jism* sulit. Maka secara fisik cacat pun boleh jika memang tidak ada yang lain, tentu dengan syarat ilmu sebagai perangkat mutlak tetap ada pada diri sang pemimpin. Dalam ayat di atas ada alternatif untuk itu, yaitu kandungan pokok yang ketiga: “Allah memberikan pemerintahan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”. Untuk ini Nabi Saw bersabda:

وَلَوْ اسْتَعْمَلَكُمْ لِيُكْفِرَ بَدَّ يَقُولُ كُمْ تَابِلِلَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا (رواه مسلم عن جَدِّ حَسِين)

Artinya: “Seandainya ada yang memerintah atas kamu seorang budak yang kuat/menguasai Kitab Allah di antara kamu, maka hendaklah kamu dengar dan kamu taati perintahnya” (HR. Muslim dari kakek Husain) (Muslim, II: 130). Dalam Hadits lain Abu Zar mengatakan:

إِنَّ خَلِيلِي أَوْضِيًّا أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ مُجْرِمًا (رواه مسلم عن أَبِي ذَرٍّ)

Artinya: “Sesungguhnya kekasihku (Nabi Saw) berwasiat kepadaku supaya aku mendengar dan taat terhadap pemimpin, meskipun ia buntung tangan atau kaki” (HR. Muslim dari Abu Zar) (Muslim, II: 130).

Selanjutnya, syarat seorang pemimpin harus adil dalam semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Al-Qur`an menyatakan:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Artinya: “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (QS. Al-Maidah: 42).

Masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur`an yang memerintahkan agar pemimpin memutuskan suatu perkara dengan adil dan benar menurut hukum-hukum yang telah diterangkan Allah dalam kitab suci-Nya, di antaranya: QS. Al-Ma`idah: 48, QS. Shad: 22 dan 26,

Pengertian adil secara umum adalah *wad'u syaiin fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Penerapan adil umpama menghukum yang salah dan membela yang benar dalam suatu perkara delik aduan di pengadilan. Atas dasar syarat-syarat seorang pemimpin sebagai mana dijelaskan dalam al-Qur`an maupun as-Sunnah di atas harus menjadi dasar pemerintahan negara. Baik uji teoritis maupun praktis, tentu konsep ini merupakan cara terbaik dibanding dengan teori manapun. Syarat keadilan yang dikehendaki Islam mencakup lintas ras, sosial, budaya, dan agama sekaligus tidak menghendaki praktik apartheid, rasialis, dan diskriminasi.

2. Kewajiban dan Hak Pemimpin dalam Islam

Bagi seorang pemimpin, misal presiden, negara dan pemerintahannya adalah amanah yang dipertanggungjawabkan di hari kiyamat (HR. Muslim, II: 124). Maka kewajiban pemimpin adalah mempertanggungjawabkan kepemimpinannya tersebut. Nabi Saw bersabda:

... فَأَلَامِيرُ الْإِنِّ عَ لَمَى النَّاسِ اِعْمَلِيْهِمْ وَهُوَ مُسْؤَلٌ عَنْهُمْ ...

Artinya: "...Seorang amir bagi orang banyak adalah pemimpin dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu" (HR. Abu Dawud, III: 342 dan Muslim, II: 125).

Lafal '*anhum*' dalam riwayat Muslim adalah *ra'iyyatih*. Kata *ra'in* yang berarti pengembala, maksudnya adalah pemimpin umat. Kata *ra'in* berasal dari kata kerja lampau (*fi'il madi*) *ra'a* yang berarti mengembala dan arti paraktisnya adalah pemimpin/pengelola negara. Dari kata itu juga dapat dibentuk kata *ra'iyyah* yang berarti gembalaan. Secara praktis gembalaan dalam suatu negara adalah umat atau orang banyak, dan kata *ra'iyyah* itu lalu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi *ra'in* berarti pemimpin, dan *ra'iyyah* berarti rakyat. Kewajiban pokok bagi seorang pemimpin adalah mengusahakan agar negara dalam keadaan aman, tenteram dan makmur, sebagaimana Firman Allah:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا .

Artinya: "...Dia (Allah) yang telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya..." (QS. Hud: 61).

Negara yang makmur adalah negara yang secara umum kondusif dan baik. Sebagaimana kemakmuran negeri Saba` yang digambarkan Allah dalam Firman-Nya:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ .

Artinya: "Sungguh bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun" (QS. Saba': 15).

Jika seorang pemimpin tidak menjalankan amanah dengan baik secara sengaja, ia dikategorikan sebagai pengkhianat. Salah satu bentuk pengkhianatan dalam pemerintahan adalah tindakan korupsi. Koruptor akan mendapat siksaan di akhirat. Sesuatu yang dikorupsikan akan melilit pada lehernya. Ketika itu ia meminta syafaat kepada Nabi, lalu Nabi menjawab “Aku tidak bisa menolong (mengasihani kamu). Aku dulu pernah menyampaikan (*al-haq*) kepadamu (HR. Muslim, II: 126-127). Maksudnya, di dunia Nabi Saw telah memberikan penerangan supaya setiap pemimpin memerintah dengan baik, jujur, dan adil, tetapi mereka tidak mengindahkannya, justru malah mengkhianatinya, maka Nabi Saw saat itu tidak dapat memberikan syafaat kepada mereka.

Kewajiban lain seorang pemimpin adalah menjadi benteng terakhir dalam suatu negara. Dalam kekuasaannya rakyat diajak mempertahankan negara dari ancaman musuh dan mengajak semua rakyat untuk bertakwa kepada Allah SWT. Nabi Saw bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَائِهِ وَيَتَّقِيهِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَمْ يَتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ جَلَّ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ
كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: “Sesungguhnya seorang pemimpin adalah perisai orang-orang di belakangnya (rakyat), mereka berperang atau bertakwa karena perintahnya. Jika ia memerintahkan takwa kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung, maka ia memperoleh pahala karenanya. Jika ia memerintahkan yang selainnya, ia akan memperoleh akibatnya”(HR. Muslim dari Abi Hurairah, Muslim, II: 132).

Syarat pemimpin yang demikian itu harus memiliki keberanian memutuskan sesuatu secara cepat dan tepat dalam semua keadaan. Pemimpin tidak bisa bersembunyi di balik layar kenegaraan atau hanya bersenang-senang saja, kemudian urusan negara diserahkan kepada para pembantu-pembantunya.

Sementara itu, terkait dengan hak pemimpin, Islam pun mempunyai konsep yang jelas. Selagi pemimpin menjalankan kewajibannya secara baik dan benar, tidak mengajak ke arah kemungkaran, maka pemimpin berhak untuk ditaati, baik dalam keadaan lapang atau sempit, dalam keadaan normal atau darurat. Nabi Saw meminta janji setia (*baiat*) yang digambarkan oleh kakek Ubadah demikian:

...يَبَا عَنَا سَوْ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَى السَّمْعِ وَالطَّاهَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمُنْشِطِ وَالْمَكُودِ
عَو لِمَى أَثَرِ لَمِينَا عَو لِمَى أَنْ لَا نَنْغَرِ الْأَمْرَ أَهْلِهِ عَو لِمَى أَنْ نَقُولَا لِحَقِّ إِيْمَانِنَا لَا نَخَافُ لَوْ مَ لَا ئِم
(رواه مسلم عن جد عباده)

○Artinya: “Kami berbaiat kepada Rasulullah Saw untuk mendengar dan taat kepadanya baik dalam keadaan lapang atau sempit, dalam keadaan yang menyenangkan atau menjengkelkan, supaya kami mengikuti jejaknya, supaya kami tidak saling menentang suatu urusan kepada ahlinya, supaya kami senantiasa berkata secara benar di manapun kami berada, dan supaya kami senantiasa takut kepada Allah selamanya” (HR. Muslim dari kakek Ubadah, Muslim, II: 131-132).

3. Kewajiban dan Hak Rakyat dalam Islam

Kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin (pemerintah). Hadits tentang hak pemimpin di atas sekaligus menjadi dalil tentang kewajiban rakyat. Tetapi ketaatan rakyat kepada pemimpin hanya terbatas kepada hal-hal yang baik saja. Nabi Saw bersabda:

... أَلِمَّا الطَّاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ (رواه مسلم عن علي)

Artinya: “Bahwa taat (kepada pemimpin) hanya dalam kebaikan” (HR. Muslim dari Ali, II: 131).

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَمَا أَحَبَّ كَوْنَهُ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَنَأْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه مسلم عن ابن عمر)

Artinya: “Bagi seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik terhadap sesuatu yang menyenangkan atau yang menjengkelkan, kecuali jika diperintah untuk bermaksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat maka tidak perlu mendengarkan dan tidak perlu taat (kepada pemimpin tersebut)” (HR. Muslim dari Ibnu Umar, Muslim, II: 131).

Jika pemimpin memiliki kebijakan yang kurang menyenangkan hendaklah bersabar, tidak boleh *bughat* (menentang) apalagi berdemonstrasi secara anarkhis. Nabi Saw bersabda:

مَنْ أَعْرَمَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُونُ فُلَيْحًا لِإِنَّهُ مَنْ ذَا قَرَّ الْجَمْعَ شَبَّ أَفْئَاتَ فَمَيْتُهُ جَاهِلِيَّةٌ. (رواه مسلم عن ابن عباس)

○Artinya: “Barang siapa melihat sesuatu dari amir (pemimpin) yang tidak menyenangkan hendaklah ia bersabar. Karena sesungguhnya barang siapa keluar dari jamaahnya (menentang kebijakan negara) sejengkal saja kemudian ia mati, maka matinya terhitung jahiliah” (HR. Muslim dari Ibnu Abbas, Muslim, II: 131).

Sesuatu yang tidak menyenangkan belum tentu melanggar syariat. Rakyat suatu negeri pasti terdiri atas banyak kelompok dan kepentingan, satu dengan lain sangat mungkin bertentangan. Pemerintah sering dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang bersifat delimitatis. Misalnya, PKL (pedagang kaki lima) yang mengakibatkan kemacetan jalan dan kumuh, dan demi kepentingan

yang lebih luas, arus lalu lintas harus lancar dan bebas hambatan dalam berlalu lintas dan bermobilisasi dan area tersebut harus asri dan bersih, maka pemerintah menata ulang yaitu dengan mengalihkan PKL ke lokasi lain. Dalam masalah ini PKL seperti ‘dikorbankan’, padahal kebijakan tersebut untuk kebaikan bersama. Karena itu rakyat, LSM, atau komponen lainnya harus tetap bersabar. Siapa pun tidak boleh “sok menjadi pahlawan rakyat tertindas” dengan cara meprookasi rakyat untuk menentang pemerintah. Ancaman Nabi Saw dalam hadits itu, jika para penentang kebijakan delimitasi itu mati, maka matinya terhitung jahiliah, alias non muslim.

Seandainya pemimpin berperilaku munafik, umpama ia menggunakan idiom-idiom, ikon-ikon, atau simbol-simbol agama, sementara rakyat tidak lagi mempunyai wakil untuk memperbaiki keadaan, maka rakyat harus tetap konsisten dalam kesabarannya. Nabi Saw bersabda:

... فَلَيْسَ بِي تِلْكَ الْفَقْرُ كُلُّهَا وَلَوْ أَنَّ تَعْصَاءَ لِمَى أَصْلِ شَجَةٍ رَحْتَى يَدْرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ لِمَى ذَلِكَ

(رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان)

Artinya: “Hendaklah engkau ingkari semua golongan itu, meskipun engkau memakan *dangkel* pohon dan engkau menemui ajal dalam keadaan demikian” (HR. Muslim dari Huzaifah bin al-Yaman, Muslim, II: 135).

Hadits itu menggambarkan para pemimpin di suatu negeri yang dalam keadaan tidak menentu, penuh huru-hara, suasana tidak terkendali, dan mereka tidak lagi memiliki kawan atau pemimpin seperjuangan untuk mengembalikan keadaan negara menjadi baik dan stabil. Dalam keadaan seperti ini mereka harus tetap beriman, tidak boleh menyeberang agama, meskipun tidak lagi memiliki makanan hingga memakan *dangkel* pohon, bahkan mati karenanya. Berdemonstrasi atau bahkan memerangi pemimpin mungkin suatu saat justru dibenarkan dan wajib. Misal, ketika satu negeri ada dua pemimpin, satu di antaranya harus diperangi, yaitu pemimpin yang sebenarnya tidak berhak memimpin, karena tidak mungkin dua-duanya benar. Salah satu dari keduanya pasti salah. Yang salah itulah yang wajib diperangi dan yang satunya lagi tidak diperangi karena memang berhak untuk memerintah, ia wajib ditegakkan dan wajib didukung. Nabi Saw bersabda:

إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا إِلَّا خَرَّ مِنْهُمَا (رواه مسلم عن أبي سيد الخدري)

Artinya: “Jika (kamu) dibaiat untuk dua khalifah maka perangilah salah satu dari keduanya” (HR. Muslim dari Abi Sayid al-Khudri).

Jika pemimpin itu pada akhirnya tidak bermoral, mengacu kepada hadits-hadits shahih tidak ada yang membenarkan untuk menggulingkan pemimpin. Hadits-hadits tentang kewajiban rakyat yang telah diuraikan itu dapat dijadikan acuan bagi kesimpulan ini. Umumnya kaum sunni seperti Asy’ari, al-Baqillani, al-Mawardi, an-Nasafi, at-Taftazani, dan an-Nawawi juga berpendapat

demikian. Namun sebagian Syafi'iyah, kaum teolog seperti al-Baghdadi, al-Ijji, al-Jurjani, Ibnu Hazm, dan kaum Mu'tazilah membenarkan pemberhentian pemimpin yang tidak bermoral, khianat, dan tidak melaksanakan amanahnya (Mumtaz Ahmad, 1994: 103-104). Kalau demikian, dapat diketahui bahwa dasar pembolehan kudeta hanyalah ijtihadiyah dari ulama saja.

Sedangkan berkenaan dengan hak rakyat, sebagaimana layaknya pemimpin yang memiliki kewajiban dan hak, maka rakyat pun juga memiliki kewajiban dan hak. Apa saja yang menjadi hak rakyat adalah menjadi kewajiban pemerintah. Dengan demikian hak rakyat adalah memperoleh keadilan, hak hidup secara aman, tenteram, damai dan sejahtera serta mendapat perlindungan dari pemerintah selagi mereka tidak mengganggu stabilitas negara dan ketertiban umum.

4. Kewajiban dan Hak Berimbang antara Pemerintah dan Rakyat

Secara prinsip kewajiban dan hak antara pemerintah dan rakyat itu berimbang. Selagi pemerintah melaksanakan amanahnya, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih (tidak korup), adil dan berwibawa, memperhatikan dan mengusahakan keamanan dan kemakmuran umum, melindungi hak-hak rakyatnya, maka rakyat harus patuh terhadap pemerintah. Nabi bersabda:

... اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّكُمْ لَمِثْلُكُمْ لِمَا أَعَمَلْتُمْ (رواه مسلم عن سماك)

Artinya: "...Dengarkanlah dan taatilah (olehmu rakyat) apa yang menjadi (hak dan kewajiban) mereka (pemerintah) adalah memang hak dan kewajiban mereka, dan apa yang menjadi hak dan kewajiban mu memang ada padamu" (HR. Muslim, II: 134).

5. Prinsip Demokratis dalam Islam

Yang dimaksud demokratis adalah hak kebebasan bagi rakyat untuk memilih siapa pemimpin yang dikehendaki atau yang disenangi dan tidak memilih calon pemimpin yang tidak disenangi. Nabi ﷺ bersabda:

خَيْرَ أَمْتِكُمُ الَّذِي تُحِبُّوهُمْ وَيُصَوِّلُونَ لَكُمْ وَتَصِلُونَ لَهُمْ وَشَرُّ أَمْتِكُمُ الَّذِي تَبْغِضُونَهُمْ
يُؤَيِّدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ سُلُوكُ اللَّهِ أَفَلَا تَنَابَذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ
الصَّلَاةَ إِذْ أَبْنُمُ مِنْ لَأَقِكُمْ شَيْئًا نَكْهُونَهُ فَكَهَرَهُمْ مَلَهُ لَأَوْنَعُوا يَدًا مِنْ هَاطَةٍ (رواه مسلم عن
عوف بن مالك)

Artinya: "Pilihanmu terhadap pemimpinmu adalah orang yang kamu senangi dan menjalin persaudaraan denganmu dan kamu juga menjalin persaudaraan dengan mereka. Jeleknya

pemimpinmu adalah orang yang kamu memarahi mereka dan mereka memarahi kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Dikatakan, ‘Wahai Rasulullah! apakah kami tidak boleh meluruskan mereka dengan pedang? Jawab beliau, ‘Jangan! selagi di antara kamu (bebas) mendirikan shalat. Jika kamu melihat orang yang memimpin kamu berbuat hal yang tidak menyenangkan, maka membencilah kamu terhadap perbuatan mereka dan janganlah kamu menentangnya” (HR. Muslim dari ‘Auf bin Malik, Muslim, II: 138).

Hadits di atas secara implisit membolehkan adanya kelompok partai. Dari kelompok partainya seseorang mengajukan calon pemimpin. Kelompok lain juga berbuat yang sama. Calon pemimpin yang akhirnya menjadi pemimpin, kelompok partai manapun harus menaatinya. Ketaatan yang dimaksud hadits itu begitu ditekankan sehingga kalau rakyat melihat oknum pejabat berbuat yang tidak menyenangkan (ditinjau dari syari’at), rakyat tidak boleh memberontak, melainkan cukup tidak menyenangkannya atau bersabar selagi kebebasan beribadah masih tetap berlaku di negara itu.

6. Prinsip Bermusyawarah (*syura*)

Syura (musyawarah) berbeda dengan demokrasi, khususnya dari aspek generikanya. *Syura* memiliki dimensi teologis karena bersumber dari wahyu Ilahi dan suci (*sacral*). Sedangkan demokrasi tidak memiliki dimensi teologis karena bersumber dari pemikiran manusia dan bersifat provan. Dalam demokrasi secara konseptual memberikan hak kepemimpinan bagi yang memperoleh suara terbanyak dan yang selainnya supaya tetap menghormati, dan masih memberi hak oposisi untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sedangkan dalam *syura* memberikan hak kepemimpinan kepada yang paling sanggup memikul amanah Allah dalam bermasyarakat dan bernegara meskipun tidak didukung (*baiat*) oleh mayoritas, tidak memberi hak oposisi, semuanya harus taat kepada pemimpin yang sah.

Meskipun demikian secara praktis antara demokrasi dan *syura* dapat seiring dan sejalan. Dalam memilih seorang pemimpin, wujud *syura* adalah baiat dan baiat secara praktis diwujudkan dengan pemungutan suara (Mumtaz, 1994: 104). Pemungutan suara adalah essensi demokrasi itu sendiri. Selanjutnya baik *syura* maupun demokrasi dimaksudkan untuk memecahkan semua persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, termasuk di dalamnya mengenai kehidupan politik. Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya “. (QS. Ali Imran: 159).

Di samping mengadung prinsip *syura* dalam praktik berpolitik, ayat tersebut memberikan prinsip santun dan lemah lembut, sehingga tidak memberikan peluang praktik-praktik yang bersifat kasar, mengumpat, menghujat, memfitnah, anarkhis dan destruktif. Jika ada perbedaan antara kebijakan pemerintah dan rakyat, Allah menganjurkan selain bermusyawarah menuju mufakat, supaya kembali kepada petunjuk al-Qur`an maupun as-Sunnah. Firman Allah:

فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: “Jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul (as-Sunnah) “ (QS. An-Nisa: 59).

Kalau al-Qur`an telah menjadi hakim terakhir, maka apapun keputusan al-Qur`an dan as-Sunnah harus dijunjung tinggi, dilaksanakan, dan diamalkan oleh semua pihak yang bertikai. Siapa yang mengkhianati putusan atas dasar petunjuk al-Qur`an dan as-Sunnah, wajib diluruskan.

Sumbangan Islam dalam Perpolitikan Indonesia

Para pelaku sejarah perintis kemerdekaan dan pendiri negara Indonesia mayoritasnya adalah umat Islam. Mereka memasukkan essensi atau simpul Islam ke dalam dasar-dasar negara. Simpul-simpul Islam itu di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Muqadimah UUD ‘45

Muqadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alinea. Ajaran Islam yang terserap dalam alinea ini adalah rumusan konsep peri keadilan. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wad’u syaiin fi mahallih*). Dengan demikian peri keadilan baik menurut sumber (Islam) maupun konsep berbangsa dan bernegara melandasi semua kebijakan yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia.

Dalam alinea kedua terdapat kata *daulat adil* dan *makmur*. Kesemuanya berasal dari kata bahasa Arab dan simpul-simpul dalam Islam. “*Daulat*” berarti kekuasaan atau perputaran. Kata *daulat* termuat dalam al-Qur`an satu kali (QS. al-Hasyr: 7). Kata tersebut terserap dalam pembukaan UUD ‘45 dalam konteks negara yang merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri,

tidak terjajah oleh bangsa asing. Sementara itu kata *makmur* berasal dari kata bahasa Arab *ma'mur*. Kata ini terdapat dalam Al-Quran satu kali: “*Baitul Ma' mur*” (QS. Ath-Thur: 4). Maksud *Baitul Ma'mur* adalah Kakbah. Kakbah menjadi makmur karena dikunjungi berjuta-juta manusia setiap tahunnya, sejak Islam generasi pertama hingga (insya Allah) hari akhir kelak. Dalam QS. Hud: 61, manusia diperintahkan supaya bumi ini dibuat menjadi makmur. Secara etimologi, kata *ma'mur* berasal dari kata ‘*amara* yang berarti umur panjang. Kata itu juga berarti harta kekayaan yang banyak. Maksud negara makmur berarti negara yang rakyatnya berkecukupan (Anis, II :626).

Dalam alenia ketiga terdapat kata *rahmat*, *Allah*, *luhur*, dan *rakyat*. Keempat kata ini berasal dari bahasa Arab dan bersumber dari ajaran Islam. Kata *rahmat* di dalam pembukaan UUD '45 dirangkai dengan Allah menjadi *rahmat Allah*. Dalam Islam *rahmat Allah* merupakan salah satu aqidah pokok. Allah berfirman:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (wahai Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. Al-Anbiya’: 107).

Kemerdekaan Indonesia, di samping hasil usaha para pejuang dengan penuh nilai-nilai kepahlawanan juga mereka mengakui sebagai rahmat Allah, kata itu tidak dapat ditafsirkan kecuali secara Islam. Sementara itu kata *luhur* berasal dari bahasa Arab *zuhur* yang berarti puncak gunung (Al-Munawwir:889). Pemakaian kata *luhur* dalam pembukaan dirangkai dalam ungkapan *keinginan luhur* yang berarti keinginan sangat tinggi. Dan kata *rakyat* berasal dari kata dalam bahasa Arab *ra'iyah* yang arti asalnya gembalaan, dan gembalaan dalam suatu negara adalah umat atau orang banyak.

Sementara itu pada alinea keempat juga banyak unsur serapan dari Islam. Karena di dalam alinea ini terdapat rumusan Pancasila, penjelasannya dituangkan dalam ruang sendiri yaitu Pancasila.

2. Pancasila

Rumusan Pancasila (lima dasar) yang sah sebagai dasar negara Republik Indonesia, semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, karena memang sumbangan kaum muslimin untuk negara ini. Sila pertama sesuai dengan prinsip tauhid Islam, baik dalam level teks suci maupun pemahaman atas teks. Tidak ada antagonisme sejak bunyi wahyu hingga konsep teologisnya. Allah berfirman:

 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Artinya: “Katakanlah, ‘Dia-lah Allah, Yang Maha Esa “ (QS. Al-Ikhlâs : 1).

Secara teologis ayat ini menegaskan bahwa Allah itu Esa semurni-murninya, dan tidak ada rumusan lain yang bersifat dualitas, trinitas, atau kompleksitas. Rumusan murni itu kemudian masuk dalam rumusan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah sumbangan Islam yang justru merupakan inti ajarannya ke dalam dasar negara Republik Indonesia.

Rumusan sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang merupakan sumbangan Islam terdapat pada konsep *adil* dan *beradab*. *Adil* adalah ajaran pokok dalam Islam, khususnya dalam kehidupan bersama. Kata adil atau kata yang seakar dengannya disebut dalam al-Qur’an sebanyak 28 kali yang jika diringkas hendaklah manusia itu berbuat adil terhadap Allah, dirinya sendiri, sesama manusia, terhadap tetumbuhan, binatang, maupun secara umum kepada alam semesta. Istilah “beradab” berasal dari kata *adab*. Kata ini berasal dari bahasa Arab dan juga merupakan ajaran Islam. *Adab* secara leksikal berarti sopan. Ini berarti hubungan antara yang satu dengan yang lain, termasuk dalam kehidupan berpolitik dan bernegara haruslah mengemban sifat sopan dan santun. Pemerintah yang bersifat diktator atau rakyat bersifat anarkhis tidak mempunyai tempat baik dalam Islam maupun praktik kenegaraan di negara Indonesia.

Rumusan sila ketiga “Persatuan Indonesia”, sesuai dengan ajaran Islam dalam al-Qur’an:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

Artinya: “Manusia itu adalah umat yang satu...” (QS. Al-Baqarah: 213).

Hakikat manusia yang sebenarnya satu itu masih diperintahkan supaya bersatu dan tidak saling bercerai berai, sebagaimana perintah Allah SWT:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai“ (QS. Ali-Imran: 103).

Sementara sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, merupakan perasan dari sejumlah ajaran Islam. Kata kerakyatan, hikmat, permusyawaratan, dan perwakilan berasal dari bahasa Arab dan bersumber dari ajaran Islam. Kata rakyat terambil dari kata *ra’iyyah* (lihat HR. Muslim dari Ibnu Umar, Muslim, II: 125). Kata permusyawaratan terambil dari kata bahasa Arab *musyawarah* (*syura*), kata ini terdapat dalam al-Qur’an surat Ali Imran: 159 dan asy-Syura: 38. Kata *perwakilan* terambil dari bahasa Arab *wakil*. Al-Qur’an menyebut kata *wakila* sebanyak 13 kali, artinya suatu urusan itu diserahkan kepada yang lain untuk mengurusnya, *al-mutawakilun* (orang yang menyerahkan urusannya) tiga kali, dan *al-mutawakkilin* (orang yang menyerahkan sesuatu urusan) satu kali.

Sedangkan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” juga sama dengan prinsip dasar ajaran Islam adalah adil, sebagaimana sudah diterangkan di atas dalam sila kedua.

3. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Lembaga tinggi negara DPR yang merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, ketiga kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Kata *dewan* berarti mahkamah atau pengadilan. Untuk kata perwakilan dan rakyat telah dijelaskan dalam sub bab sebelum ini. DPR sebagai lembaga dengan demikian bersumber sepenuhnya dari Islam. Karena itu siapa pun yang menjadi anggota DPR, baik berupa personal maupun kelembagaan haruslah bekerja dalam rangka memikul amanah dari Allah SWT. Tidak boleh ada oknum DPR apalagi secara kelembagaan memperlihatkan praktik-praktik yang tidak terpuji dan membebani rakyat.

4. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Kata majelis berasal dari bahasa Arab *majlis* dan berarti persidangan. Untuk kata permusyawaratan dan rakyat telah dijelaskan di atas. MPR sebagai suatu lembaga dalam Islam disebut *ahlul hall wal ‘aqd*, yaitu kumpulan tokoh dan pemimpin masyarakat, dan secara generik semuanya terambil dari Islam yang kemudian di ketatanegaraan Indonesia menjadi lembaga tertinggi negara.

5. MA (Mahkamah Agung)

Mahkamah Agung juga merupakan lembaga tinggi negara. Kata “Mahkamah” juga terambil dari bahasa Arab *mahkamah*. Kata ini berasal dari kata *hakama* yang merujuk kepada hukum. Berbagai kata turunan dari *hakama* seperti *hakim*, *mahkamah*, *hukmun*, *hukman*, *yatahakamu* dan masih banyak lagi tercatat 192 kali dalam al-Qur`an yang semuanya berhubungan dengan hukum.

Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga tertinggi di bidang hukum ini dengan demikian dimaksudkan supaya hukum Allah SWT menurut Islam dapat berjalan dengan baik dalam gelar ketatanegaraan. Mahkamah Agung merupakan benteng terdepan sekaligus terakhir bagi tegak atau tidaknya hukum di negeri ini. Jika lembaga ini benar-benar mengedepankan supremasi hukum, tentu tidak banyak penyelewengan dalam negara. Sebaliknya jika Mahkamah Agung tidak menjadikan dirinya sebagai *good govern* dan *clean govern* tentu negara dalam waktu singkat akan ambruk, karena huru-hara dan aneka penyimpangan terjadi di mana-mana, justru pemicunya lembaga tinggi negara dalam bidang hukum. Karena itu sesuai dengan tujuan dibentuk lembaga tinggi dan terhormat dalam bidang hukum ini hendaklah mengemban amanat Allah, amanat negara, amanat rakyat dengan sebaik-baiknya.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara formal disebut negara Pancasila, esensinya adalah negara yang dibangun atas dasar fondasi Islam.

Peranan Sistem Politik Islam dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Indonesia

Sistem politik Islam tidak dapat dipisahkan dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena keduanya memiliki dasar pijakan yang sama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk menegakkan persatuan dan kesatuan serta menghindari segala macam bentuk perpecahan sangat erat kaitannya dengan sistem politik Islam yang berlandaskan ajaran Islam yang dijadikan sebagai pedoman konsep bagi para pejuang bangsa yang notabene adalah para memuka agama Islam. Agama Islam telah memberikan penerangan kepada manusia dalam hidup bersama termasuk dalam berpolitik atau bernegara, antara lain sebagai berikut.

1. Perintah untuk bersatu

Islam melalui al-Qur'an menganjurkan agar antar kelompok, antar golongan maupun antar partai saling melakukan ta'aruf (perkenalan). Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujarat: 13).

Ayat ini sekaligus menjelaskan paham persamaan (egalitarianisme) untuk semua manusia atau lintas batas: ras, agama, bahasa, maupun adat istiadat. Allah menegaskan tinggi rendah martabat seseorang hanya ditentukan oleh takwa. Allah juga tidak menentukan di mana batas tertinggi maupun terendah takwa. Hanya Allah saja yang mengetahui, karena Dia yang menentukan batas-batas itu. Allah justru menjelaskan bahwa manusia adalah suatu organis (umat) tunggal dan Allah satu-satunya yang disembah. Allah berfirman:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ .

Artinya: “Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku“ (QS. Al-Anbiya: 92). Lihat juga QS. Al-Mukminun: 52.

2. Larangan saling curiga

Islam melarang kepada semua orang baik dalam kapasitasnya sebagai individu, sebagai kelompok sosial, maupun kelompok-kelompok yang lain termasuk kelompok politik untuk saling curiga, saling melecehkan atau yang semakna dengannya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم

بَعْضًا ائْتَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sakwa sangka (kecurigaan), karena sebagian dari sakwa sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang“ (QS. Al-Hujurat: 12).

Islam mengajarkan sikap terhadap orang lain atau kelompok lain haruslah saling mengembangkan *husnuzhan* (prasangka baik). Kalau masing-masing kelompok saling menaruh *husnuzhan* tentu akan mempererat hubungan mereka sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut. Kecurigaan dan pelecehan terhadap kelompok lain hanya akan menghasilkan ketegangan antar individu maupun antar kelompok, karena kelompok yang dicurigai jika mengetahuinya pasti tersinggung baik dirinya sebagai individu maupun atas nama kelompok. Kelompok ini tentu membalas mencurigai kepada kelompok pencuriga tersebut. Akibatnya terjadi saling mencurigai di antara mereka. Saling curiga mudah mengarah kepada disintegrasi bahkan konflik di antara mereka. Sebagai bangsa akan menjadi lemah jika elemen-elemen di dalamnya saling mencurigai dan bertikai (lihat:(QS. Ali Imran: 103).

Perintah untuk bersatu dan larangan bercerai-berai disertai juga dengan *al-wa'du wa al-wa'id* (janji dan ancaman). Sudah barang tentu janji dan ancaman Allah pasti terjadi. Rasulullah Saw dibebaskan dari tanggung jawab terhadap umatnya yang bercerai berai. Firman Allah yang artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat“ (QS.Al-An'am: 159). Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah yang mengurus orang-orang yang memecah-belah dari keutuhan sebagai suatu umat, dan Allah pula yang

akan membalas kelakuan mereka itu, yaitu siksaan yang amat pedih (lihat: QS. Ali Imran: 105). Sebaliknya orang yang tetap istiqamah dalam kesatuan umat, mereka itulah sebagai orang yang mempererat petunjuk Ilahi dan dapat merasakan kenikmatan bersaudara (bersatu) (lihat: QS. Ali Imran: 103).

Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas tentang integrasi sistem politik Islam dalam kancah perpolitikan nasional Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, sejak agama Islam masuk Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Mereka telah banyak memegang peranan penting dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Banyak lahir kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar dari Indonesia bagian barat hingga bagian timur. Banyak juga para pejuang muslim yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankannya dari para penjajahan asing yang notabene non Islam. Juga banyak para pemikir politik muslim ikut serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik penting. Keadaan seperti ini terjadi dari awal masuknya Islam hingga Indonesia merdeka sampai sekarang.

Kedua, para pelaku sejarah perintis kemerdekaan dan pendiri negara Indonesia mayoritasnya adalah umat Islam. Mereka memasukkan prinsip-prinsip dan simbol ajaran Islam ke dalam dasar-dasar negara, umpamanya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas empat alinea, rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia, istilah dan bentuk lembaga tinggi negara, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), MA (Mahkamah Agung) dan lainnya.

Ketiga, tidak ada pembakuan sistem politik dalam Islam, sehingga umat Islam bebas memilih bentuk negara mereka sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Mereka boleh mengambil bentuk negara kerajaan, republik, negara serikat, atau yang lainnya selagi prinsip-prinsip Islam tentang kehidupan bersama ditegakkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran bersama baik pemerintah maupun rakyat

Keempat, integrasi sistem politik Islam dan politik nasional Indonesia melahirkan corak politik nasional Indonesia yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus dan berbeda dari sistem politik negara-negara lainnya di dunia. Sistem politik Islam yang lahir dari para pemikir muslim dan berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah telah banyak memberikan warna dan corak bagi bentuk dan sistem perpolitikan Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik, "Ke Arah Perencanaan Strategi Kulturan Pembinaan Umat", dalam *Pak Natsir 80 Tahun*. H. Endang Saifuddin Anshari dan M.Amin Rais (ed), Jakarta: Media Dakwah, 1988.

- Abdullah, Yusril Abdul Ghani, *Historiografi Islam dari Klasik hingga Modern*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet.I, 2004.
- Al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud III*, [t.tp]: Mahmud'Ali as-Sair,[t.th].
- Almunawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak. [t.th.].
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta; Amzah, cet II, 2010.
- Anis, Ibrahim (et all.), *Al-Mu'jam al-Wasith II*, Saudi Arabia: Hasan 'Ali 'Aliyyah. Muhammad Syarqi Amim, [t.th.].
- An-Naisaburi, Abi Husain bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Sahih Muslim, II*. Makkah: Dar Yahya' al-Kutub al- Arabiyyah-Indonesia,[t.th].
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Historis Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.Bukhori, Ibrahim S., *Sejarah Masuknya Islam dan proses Islamisasi di Indonesia*, Jakarta: Publisita, 1971.
- Darta, A.A. Gde, A.A. Gde Geriya, A.A. Gde Alit Geria, *Babad Arya Tabanan dan Ratu Tabanan*, Denpasar: Upada Sastra, 1996.
- Daud Ali, Mohamad, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Delian Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta Rajawali 1983.
- Esposito, John, *Ensiklopedi Oxford:Dunia Islam Modern IV*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hadi, Abdul, *Islam di Nusantara dan Transformasi Kebudayaan Melayu*, <http://ahmadsamantho.wordpress.com>. Diakses oleh Mahyudin pada 23 April 2008.
- Harjono, Anwar, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, cet.I, 1995.
- Hasjimy, A., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonsia*, Jakarta: PT.Alma'arif, Cet.I, 1981.
- Karim, M.Abdul, 2009, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet.II, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- L.W.C. van den Berg, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, diterjemahkan oleh Rahayu Hidayat, Jakarta: INIS, 1989.
- Maududi, Abul A'la. *Human Right in Islam*, (terj.), Ahmad Nashir Budiman: *Hak Asasi Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Na'im, Abdullah Ahmed, *Islam dan negara Sekuler, Menegosiasikan Islam Syari'ah*, Bandung: MUU, 2017
- Nasution, Harun, *Falsafah dan Mistisisme Dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Poesponegoro, M.D., *Sejarah Nasional Indonesia: Jaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka (ISBN 979-407-409-8), 1992.
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, Maarif Bandung, 1989.
- Salim, H.Agus,. *Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia*, Jakarta: Tinta Mas, 1962.
- Sayid, Alwi, *Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh*, Jakarta: Dzija Shahab al-Maktab Addami, 1957.
- Thomas, Arnold, *Sejarah Dakwah Islam*, Jakarta: Rambe, 1979.
- Websters, Noah, *Webster Twentieth Century Dictionary*, USA: William Collins Publishers, 1980.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cet XVI, 2004.